

**APLIKASI TEORI *SADDU AZ-ZARI'AH* DALAM
PENCEGAHAN PERKAWINAN SEBAB PENYAKIT
MENULAR SEKSUAL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
LABIBUL ANAM
03350081**

PEMBIMBING

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M. Si**
- 2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M. Si**

**AL-AHWAL AS-SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA
2009**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Labibul Anam
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga

Assalamu 'alaikum Wr.Wb,

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta menngadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Labibul Anam
NIM : 03350081
Judul Skripsi : Penerapan Teori *Saddu az-Zari'ah* Dalam Pencegahan Perkawinan Sebab Penyakit Menular Seksual

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Dzulqa'dah 1430 H
23 Oktober 2009 M
Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa M.Si
NIP : !9660704 199403 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Labibul Anam
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta menmgadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Labibul Anam
NIM : 03350081
Judul Skripsi : Penerapan Teori *Saddu az-Zari'ah* Dalam Pencegahan Perkawinan Sebab Penyakit Menular Seksual

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Dzulqa'dah 1430 H
23 Oktober 2009 M
Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP : 19620908 198903 2 006



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

UIN.2/K.AS. SKR/PP.00.9/ /2009

Skripsi/tugas akhir dengan judul :

“Penerapan Teori *Saddu az-Zari’ah* Dalam Pencegahan Perkawinan
Sebab Penyakit Menular Seksual”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Labibul Anam

NIM : 03350081

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu 11 November 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Samsul Hadi, S.Ag, M. Ag
NIP.19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 15 September 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah



DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

ABSTRAKSI

Dalam membangun sebuah keluarga, kehidupan suami istri hanya dapat tegak berdiri atas dasar ketentraman, ketenangan, suami istri saling sayang menyayangi, bergaul dengan sebaik-baiknya dan masing-masing pihak menunaikan hak dan kewajibannya dengan jujur dan ikhlas. Untuk itu perkawinan perlu dipersiapkan dengan serius, baik secara jasmani maupun rohani (fisik atau mental), karena permasalahan dalam perkawinan biasanya muncul setelah perkawinan sudah terjadi. Suatu contoh adalah pernikahan pengidap penyakit menular seksual, yang berakibat tertularnya penyakit pada pasangan dan keturunannya.

Pernikahan seperti ini dapat dicegah dengan cara mengajukan permohonan pencegahan perkawinan pada pihak pegawai pencatatan nikah. Hal ini didasarkan pada akibat yang akan ditimbulkan. Pencegahan perkawinan pada dasarnya bernuansa menutup jalan kemafsadatan, dalam ilmu usul fiqih disebut dengan *saddu az-z̤h̤ri'ah*. Apabila penyakit yang diderita ternyata dapat di obati, maka perkawinan dapat dilangsungkan, tetapi diperlukan beberapa kesepakatan tertentu untuk menghindari permasalahan dan akibat yang ditimbulkan. Maka jika penyakit yang diderita ternyata belum dapat atau sulit diobati, seperti herpes genitalis, HIV/AIDS, Ghonore, dan sebagainya. Maka pertanyaannya adalah: apa mafsadat yang ditimbulkan dalam perkawinan sebab penyakit menular seksual? Dan bagaimana penerapan *saddu az-z̤h̤ri'ah* dalam pencegahan perkawinan sebab penyakit menular seksual?

Penelitian ini merupakan penelitian literatur (*library research*). Dan bersifat preskriptif, dengan pendekatan ushul fiqih. Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, artikel, dan dari data lain yang dinilai berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan kaidah *saddu az-z̤h̤ri'ah*, dengan melihat mafsadat yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut.

Hasil penelitiannya adalah mengetahui mafsadat dari perkawinan sebab penyakit menular seksual, yaitu: dari segi medis kemandulan, kecacatan, gangguan kehamilan, kanker, kematian. Dari segi internal rumah tangga, berakibat pada tidak tercapainya tujuan perkawinan. Untuk itu diperlukan klasifikasi tentang dampak dari beberapa penyakit, karena tiap-tiap penyakit mempunyai dampak yang berbeda. Dengan pengetahuan umum tersebut, dapat diketahui kadar kemadharatan dari masing-masing penyakit, sehingga kaidah *saddu az-z̤h̤ri'ah* dapat diterapkan, tetapi akibat hukum yang dihasilkanpun dapat berbeda, tergantung pada akibat yang ditimbulkan dari masing-masing penyakit tersebut.

MOTTO

Dan aku tidak dapat selamat dari orang yang belum aku kenal, maka bagaimana aku bisa selamat dari teman yang akrab (bersatu). **Hilal bin ala' ar-Raqi.**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku yang selalu sabar dalam mendidikku, jasmu

takkan terbalaskan

Kakak dan adik-adikku tercinta

Teman-temanku terkasih

Almamaterku Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	bâ'	b	be
	tâ'	t	te
	şâ'	s	es (dengan titik di atas)
	jim	j	je
	hâ'	h}	ha (dengan titik di bawah)
	khâ'	kh	ka dan ha
	dâl	d	de
	zâl	z	zet (dengan titik di atas)
	râ'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	Şâd	s}	es (dengan titik di bawah)
	dâd	d}	de (dengan titik di bawah)
	tâ'	t}	te (dengan titik di bawah)
	zâ'	z}	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fâ'	f	ef
	qâf	q	qi
	kâf	k	ka
	lâm	l	`el
	mim	m	`em
	nûn	n	`en
	waû	w	w
	hâ'	h	ha
	hamzah	`	apostrof
	yâ'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

	ditulis ditulis	<i>muta`addidah</i> <i>`iddah</i>
--	--------------------	--------------------------------------

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

	ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>`illah</i>
--	--------------------	--------------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

	ditulis	<i>karâmah al-aûliyâ`</i>
--	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

	ditulis	<i>zakâh al-fitir</i>
--	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis ditulis	a fa'ala
—	kasrah	ditulis ditulis	i zukira
—	dammah	ditulis ditulis	u yazhabu

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	â
		ditulis	<i>jâhiliyyah</i>
2	fathah + yâ' mati	ditulis	â
		ditulis	<i>tansâ</i>
3	kasrah + yâ' mati	ditulis	i
		ditulis	<i>karîm</i>
4	dammah + waû mati	ditulis	û
		ditulis	<i>furûd}</i>

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + yâ' mati	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + waû mati	ditulis	<i>aû</i>
		ditulis	<i>qaûl</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<i>A'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "P".

	ditulis	<i>al-Qur`ân</i>
	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

	ditulis ditulis	<i>as-Samâ` asy-Syams</i>
--	--------------------	-------------------------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

î	ditulis ditulis	<i>ẓḥwî al-furûḍ ahl as-sunnah</i>
---	--------------------	---

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين

Segala puji bagi Allah pencipta sekalian alam, berkat ni'mat, maunah dan Magfiroh-Nyalah, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa penyusun telah mendapat bantuan moril maupun materil yang sangat berharga dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Pembimbing I. Drs. Kholid Zulfa.M.Si. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Pembimbing II. Dra. Ermi Suhasti. M. Si. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun
5. Ayahanda Bpk.Muhsinin dan Ibunda Zahiroh, yang telah memberikan motivasi dan spirit serta kasih sayang yang begitu berarti bagi studiku dan terselesainya penulisan skripsi ini.

6. Kakakku tercinta Ifatun Nihriroh dan Masduqi, serta adik-adikku tersayang m. Shofa Abdillah dan Khoirina fadhillah, serta kedua keponakanku tersayang Muhammad Naufal dan Muhammad Hasan, yang telah memberikan spirit.
7. Saudara-saudaraku yang juga telah memberikan motivasi dan spirit hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Kawan-kawan keluarga jepara di Wisma Ukuir Jepara yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.
9. Kawan-kawan di Sanggar NUUN yang telah banyak memberikan inspirasi bagi penyempurnaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang penyusun sebutkan di atas, penyusun menghaturkan banyak terima kasih, semoga amal baiknya diterima oleh Allah SWT. dan mendapatkan balasan dari-Nya, Amien.

Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin demi penyelesaian dan kesempurnaan penyusunan skripsi ini, namun penyusun sepenuhnya sadar bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penyusun mohon maaf atas kekurangan yang ada dan sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Atas kritik dan sarannya penyusun mengucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 18-11-2009

Penyusun

Labibul Anam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : <i>SADDU AZ-ZARI'AH</i>	
A. Pengertian <i>Saddu az-Zari'ah</i>	21
B. Kehujjahan <i>Saddu az-Zari'ah</i>	23
C. Kedudukan <i>Saddu az-Zari'ah</i> Dalam Hukum Islam.....	26
D. Pembagian <i>Saddu az-Zari'ah</i>	32
BAB III : PENCEGAHAN PERKAWINAN SEBAB PENYAKIT	
MENULAR SEKSUAL	
A. Pengertiann Penyakit Menular Seksual.....	40
1. Macam-Macam Penyakit Menular Seksual.....	42

2. Pencegahan Penyakit Menular Seksual.....	53
B. Pencegahan perkawinan karena penyakit menurut ilmu fiqh.....	56

BAB IV : ANALISIS

A. Mafsadat perkawinan pengidap penyakit menular seksual.....	61
B. Penerapan <i>Saddu az-Z#ri'ah</i> dalam pencegahan perkawinan sebab penyakit menular seksual	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A .TERJEMAH	I
B. BIOGRAFI ULAMA	II
C. CURRICULUM VITAE	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pernikahan merupakan hal yang penting dari perjalanan hidup manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Pernikahan yang didasari oleh rasa yang tulus, saling pengertian dan perhatian, akan membentuk kehidupan rumah tangga yang tentram penuh dengan cinta kasih dan rasa sayang (*mawaddah warahmah*), sehingga akan menjadi pilar untuk membentuk generasi yang *rabbani*>generasi yang berkualitas, teguh dan unggul dalam segala hal¹.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Oleh karena itu perkawinan menurut pengertian agama Islam mempunyai nilai ibadah. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalibah*) untuk mentaati perintah Allah. Dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Islam telah menetapkan sejumlah kriteria yang tepat dan dasar-dasar yang kokoh untuk memilih calon suami atau istri. Sekiranya dapat memenuhi ketentuan ini, niscaya akan mendapatkan kehidupan yang tentram dengan diliputi rasa cinta

1 Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 07.

2 Pengertian perkawinan berdasarkan pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974, tentang perkawinan.

dan kasih sayang dari istri tercinta. Di antara beberapa ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Memilih pasangan dari keturunan yang baik. Hal ini dimaksudkan agar dapat melahirkan keturunan yang baik pula. Yang perlu diperhatikan adalah untuk mempunyai keturunan yang kuat dan cerdas. Ajaran Islam menganjurkan untuk menikahi orang yang jauh atau bukan dari nasab keluarga yang sangat dekat, karena akan melahirkan anak yang bodoh dan lemah.

2. Memilih pasangan yang pengasih dan banyak anak. Hal ini merupakan kebahagiaan bagi suami dan istri yang mempunyai keluarga yang penuh cinta kasih dan mempunyai banyak keturunan. Karena rumah tangga akan terasa lebih sempurna dengan keberadaan anak-anak yang sehat, cerdas dan ceria.³

Sebagaimana dalam firman Allah dalam **al-Qur'an** :

4

Islam tidak menentukan secara rinci mengenai siapa yang harus dikawini, karena hal tersebut diserahkan pada selera masing masing. Nabi Muhammad SAW. Menyatakan, “Biasanya wanita dinikahi karena hartanya, atau keturunannya, atau kecantikannya, atau karena agamanya, tetapi lebih diutamakan pada pilihan karena agamanya.

Tetapi dalam memilih pasangan hidup sebaiknya harus benar-benar memperhatikan beberapa aspek yang terdapat pada diri calon pasangan, antara

3 Bisri M. Jaelani, *Bawalah Cintamu ke Ranjang Pernikahan*. (Jogjakart: Mikraj,2005). hlm. 52

4 **Al-Kahfi** (18): 46.

lain adalah aspek fisik atau biologis, yang berhubungan dengan kondisi atau kesiapan secara jasmani, termasuk dalam kesehatan dan usia ideal calon pasangan. Berikutnya aspek mental atau psikologis, yang meliputi kepribadian dan pendidikan. Tidak lupa pula mempertimbangkan aspek psikoosial, meliputi agama, latarbelakang budaya, pekerjaan dan beberapa kondisi lainnya. Jangan sampai salah dalam memilih calon pasangan hidup, seperti membeli kucing dalam karung. Karena berakibat pada hubungan yang akan dibangun dalam lingkungan keluarga.

Seiring berkembangnya zaman, telah ditemukan beberapa penyakit yang berpotensi besar menular pada pasangan dalam keluarga melalui hubungan suami istri, atau dikenal dengan sebutan penyakit menular seksual (PMS) atau *sexually transmitted diseases*,⁵ lebih dari enam jenis penyakit yang mungkin diidap suami, yang mungkin gejalanya justru ada pada istri, potensi pasangan tertular akan sangat tinggi, karena rata-rata pengidap tidak sadar akan penyakit yang dideritanya, yang dibawa dalam keluarga.

Perempuan sebenarnya lebih rentan terkena penyakit kelamin dari pada pria. Karena alat kelamin perempuan berbentuk V yang seakan “menampung” virus. Sedangkan alat kelamin pria tidak bersifat “menampung” dan bisa langsung dibersihkan. Jika salah satu pasangan menderita PMS, sebelum menikah harus diobati terlebih dahulu sampai sembuh.⁶

5 Handrawan Nedsul, *Buku Sehat Calon Pengantin Dan Keluarga Muda*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara 2007), hlm. 111.

6 *Ibid. hlm.* 111-112.

Salah satu contoh dari beberapa jenis penyakit adalah penyakit keputihan. Keputihan ada dua jenis, Keputihan yang bersifat normal *faali*, dan keputihan bersifat penyakit. Jenis yang *faali* tidak perlu diobati karena tidak berbahaya dan menular. Sedangkan keputihan yang bersifat penyakit harus segera diobati agar tidak bertambah parah, selain bisa bermasalah pada waktu kehamilan, atau pengaruhnya terhadap penentuan jenis kelamin anak yang akan dikandungnya.⁷

Keputihan jenis penyakit disebabkan oleh salah satu atau lebih dari tiga jenis bibit penyakit. secara kasar penyebabnya dapat dilihat dari keluhan, gejala, sifat, dan tanda keputihan. Sedangkan keputihan jenis normal, biasanya bening dan encer, umumnya muncul saat evolusi, menjelang haid, saat mendapat rangsangan seks, dan selagi hamil.

Contoh lain adalah GO (*gonorrhoe*). Gejalanya menyerupai keputihan yang disebabkan oleh jamur atau parasit, namun tidak gatal dan berbau. Kencing nanah muncul di pagi hari pada pria. Namun, pada wanita sering samar-samar dan baru kelihatan setelah dilakukan pemeriksaan dalam oleh dokter. Kencing nanah biasanya menular dengan hubungan badan, beberapa hari setelah hubungan badan akan muncul keputihan. Untuk mengetahuinya perlu pemeriksaan ke laboratorium, dengan mengambil sampel lendir keputihannya untuk dibiak. Jika ternyata positif, maka perlu diobati sampai tuntas sebelum pasangannya tertular.

⁷ *Ibid. hlm.* 20-24.

Tidak semua PMS bisa diobati. HIV/AIDS, *Herpes*, Jengger Ayam dan *Hepatitis* termasuk jenis-jenis PMS yang tidak bisa disembuhkan. HIV/AIDS termasuk paling berbahaya. HIV/AIDS tidak bisa disembuhkan dan merusak kekebalan tubuh manusia untuk melawan penyakit apapun. Akibatnya, orang menjadi sakit-sakitan dan banyak yang meninggal dunia karenanya.

Sementara *Herpes*, sering kambuh dan sangat nyeri kalau kambuh. Pada *Herpes*, yang diobati cuma gejala luarnya saja, tetapi bibit penyakitnya akan tetap hidup di dalam tubuh selamanya. *Hepatitis* juga tidak bisa disembuhkan. Walau begitu, ada jenis *Hepatitis* tertentu yang bisa dicegah dengan imunisasi⁸.

Dari beberapa contoh penyakit tersebut akan sangat merugikan bagi kedua pasangan jika penyakit yang ditularkan tergolong dalam penyakit yang belum bisa disembuhkan yang tentu akan menjadi penderita sepanjang hidupnya. Beberapa penyakit yang ditularkan lewat hubungan seksual, antara lain seperti *sifilis*, *gonorrhea*, *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), dan *hepatitis*.

Untuk menghindari resiko yang akan membawa pernikahan ke arah yang negatif, permohonan pencegahan perkawinan boleh diajukan kepada pengadilan agama, sesuai dengan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 13 tentang pencegahan perkawinan, yaitu : Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Demikian

⁸ IMS (*Infeksi Menular Seksual*), <http://www.blog.com>. diakses pada tanggal 15 april 2009.

juga yang terungkap dalam pasal 60 Kompilasi Hukum Islam, pencegahan perkawinan dimaksudkan adalah :

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.⁹

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pencegahan perkawinan telah diatur dalam Pada pasal 14 Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang dimaksud adalah :

1. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah satu calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka yang tersebut dalam ayat (1) dalam pasal ini berhak juga mencegah perkawinan apabila salah satu dari pihak calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dalam perkawinannya tersebut nyata-nyata kesengsaraan bagi salah satu calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang seperti
3. tersebut dalam ayat (1) pasal ini.¹⁰

Pada dasarnya pencegahan ini dilakukan untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dari penyakit menular seksual yang membahayakan jiwa dari salah satu pasangan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan tujuan dasar dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang tenteram, yang di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan lain, antara lain yaitu: untuk membentengi diri dengan

9 Undang-undang no 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan, pasal 13 ayat 1 dan 2.

10 Undang-undang no 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan, pasal 14 ayat 1 dan 2.

akhlak yang luhur, untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia, untuk berketurunan dan lain sebagainya.

Jika kepentingan-kepentingan ini tidak dapat terpenuhi, maka dikhawatirkan akan berimbas pada hubungan dalam rumah tangga, karena tujuan dasar dari pernikahan tidak dapat tercapai, yaitu membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Tujuan utama dari syari'ah Islamiyyah, adalah untuk mewujudkan kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan, masalah dan menolak kemadharatan bagi seluruh ummat, sehingga manusia dapat memperoleh kemaslahatan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat.¹¹

Dari uraian tentang tujuan pernikahan dan penyakit menular seksual tersebut, akan menjadi sebuah problema jika antara keduanya saling bertemu dalam suatu ikatan pernikahan. Sebagaimana perkawinan dalam hukum asal adalah untuk perbuatan yang menuju pada masalah, namun pada akhirnya ada *galibat zhan* tentang mafsadat yang dapat ditimbulkan dari penyakit menular seksual. Motif masalah terbentur pada penyakit dalam hal ini adalah penyakit menular seksual yang faktanya berakibat negatif pada calon pasangannya.

Dalam pengambilan hukum Islam ada teori yang dikenal dengan *saddu az-zari'ah*, *zari'ah* menurut ahli istilah hukum Islam ialah, sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Ketentuan hukum

¹¹ Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum islam kemudian lebih dikenal dengan *maqasid al-Syari'ah*, dalam perkembangan berikutnya merupakan kajian utama Filsafat Hukum Islam. Lihat Faturrahman Jamil, hlm. 123.

yang dikenakan pada *ẓḥarī'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya.

Dasar dari *ẓḥarī'ah* adalah tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan, perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum yang sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya. Sedangkan dalam permasalahan ini, pernikahan yang seharusnya diperbolehkan menjadi terlarang karena adanya penyakit menular seksual, karena jika pernikahan tersebut dilakukan akan membawa kesengsaraan pada masing-masing pasangan.

Pada penerapan *saddu az-ẓḥarī'ah*, pokok utama dari permasalahan terletak pada akibat dari perbuatan tersebut, jika memang mengakibatkan kemadharatan, maka jalan untuk melakukan perbuatan itu harus ditutup, walaupun hukum asal dari perbuatan itu mubah atau bahkan wajib. Sedangkan akibat hukum yang dihasilkan tergantung pada tingkat kemadharatan itu sendiri.

B. Pokok masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah skripsi ini adalah:

1. Apa mafsadat yang akan ditimbulkan dalam perkawinan penderita penyakit menular seksual ?.
2. Bagaimana penerapan *saddu az-ẓḥarī'ah* dalam pencegahan perkawinan yang disebabkan penyakit menular seksual ?.

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Deskripsi, menjelaskan tentang mafsadat yang akan ditimbulkan akibat penyakit menular seksual dalam perkawinan.
- b. Menganalisis dan menjelaskan tentang penerapan teori *saddu az-z \dot{h} ri'ah* dalam pencegahan perkawinan yang disebabkan oleh penyakit menular seksual.

2. Kegunaan penelitian

- a. Teoritis : yakni, menambah khasanah ilmu keIslaman, khususnya mengenai penerapan teori *saddu az-z \dot{h} ri'ah* dalam pencegahan perkawinan yang disebabkan oleh penyakit menular seksual.
- b. Praktis : yakni memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat terkait masalah madharat yang akan ditimbulkan dalam perkawinan yang disebabkan penyakit menular seksual dan menjelaskan tentang penerapan teori *saddu az-z \dot{h} ri'ah* dalam pencegahan perkawinan yang disebabkan oleh penyakit menular seksual.

D. Telaah Pustaka.

Sebelum menganalisis lebih lanjut dan untuk menghindarkan dari penelitian yang sama dalam satu obyek, maka penyusun lebih dahulu menelaah beberapa buku untuk melibatkan sumber-sumber data dalam bentuk literatur yang memiliki keterkaitan dalam kajian ini.

Dalam pembahasan mengenai *saddu az-z \dot{h} ri'ah*, para ahli ilmu ushul fiqh, meletakkan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun hanya secara garis

besarnya saja. Salah satu buku yang membahas tentang *saddu az-ẓari'ah* adalah buku "*Ushl Fiqh*" karangan Prof. Muhammad Abu>Zahrah,¹² yang dijadikan referensi oleh banyak kalangan ilmuan fiqh dalam mempelajari ilmu ushul fiqh. Dalam buku yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Saefullah Ma'shum tersebut, dalam mempelajari ilmu ushul fiqh akan mengetahui tentang pengertian dari setiap lafadh yang ada pada nash, baik secara *mathuq* (tekstual), maupun *mafhum* (kontekstual). Dalam penelaahan buku tersebut, pembahasan *saddu az-ẓari'ah* sangat lengkap jelas, termasuk dalam dalil dan ketetapanannya.

Selain itu buku yang ditulis oleh Prof. DR. H. Nasrun Haroen, "*Ushl Fiqh I*".¹³ dalam bukunya juga membahas tentang penggalian dan pemahaman ilmu ushul fiqh, serta pembahasan *saddu az-ẓari'ah* secara sistematis. sehingga apa yang diharapkan dari setiap ketentuan hukum (mencapai maslahat dan mencegah kemadharatan) dapat tercapai.

Selain itu, buku karangan Syamir Syukur yang berjudul "*Sumber-Sumber Hukum Islam*".¹⁴ Pembahasan tentang *saddu az-ẓari'ah* dapat semakin mudah difahami secara ringkas dengan kajian teori ushuliyah, yang digunakan sebagai pisau bedah dalam menjawab berbagai persoalan dan upaya penerapan hukum syari'ah.

12 Muhammad Abu>Zahrah, *Ushl Fiqh*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994), cet I.

13 Nasrun Haroen, *Ushl Fiqh I*. cet ke-II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

14 Syamir Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, cet ke-I, (Surabaya: AL-IKHLAS, 1993).

Pemahaman tentang penyakit menular seksual semakin jelas dengan adanya kajian pada buku-buku tentang penyakit menular seksual, antara lain adalah buku yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia, yang berjudul “*Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin*”,¹⁵ pembahasan mengenai penyakit menular seksual sangat rinci dan fokus.

Selain itu buku yang ditulis oleh Dr. Handrawan Nadesul, berjudul “*Buku Sehat Calon Pengantin dan Keluarga Muda*”, Buku ini membahas tentang pentingnya memilih calon pengantin dari sudut pandang kesehatan, terutama dalam upaya pencegahan penyakit menular seksual, Agar dapat menghindari dampak negatif pada (calon) pasangan dalam membina keluarga yang sehat.¹⁶

Dalam bentuk skripsi terdapat beberapa skripsi yang terkait dengan permasalahan ini, di antaranya adalah skripsi dari Syarif Hidayat dengan judul “*Status Hukum Nikah Sirri Di Indonesia (penetapan hukum dengan metode **saddu az-z~~h~~ri’ah**)*”. Skripsi ini menitik beratkan pada penetapan hukum pada nikah **sirri** yang menggunakan pembedahan masalah dengan teori *saddu az-z~~h~~ri’ah*.¹⁷

Selain itu skripsi yang ditulis oleh A.M. Rini Astuti yang berjudul “*Perceraian Dengan Cacat Tubuh*” Studi komparasi antara Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan dengan pandangan madzhab syafi’i. skripsi ini

15 Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia, *Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin*, edisi ke-II, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI.1993).

16 Handrawan Nedsul, *Buku Sehat Calon Pengantin Dan Keluarga Muda*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara 2007).

17 Syarif Hidayat. “*Status Hukum Nikah Sirri Di Indonesia (penetapan hukum dengan metode **saddu az-z~~h~~ri’ah**)*”, Tidak diterbitkan, (Yogyakarta: fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Tahun 2001).

membandingkan peraturan legal formal yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974. dengan hukum Islam yang dalam hal ini madzhab syafi'i.¹⁸

Beberapa skripsi di atas lebih menitik beratkan pada kasus perceraian yang muncul akibat dari permasalahan yang belum diketahui sebelum menikah. Yaitu kelainan fisik (Cacat Biologis, Cacat Tubuh/fisik, Mandul).

Sementara itu, menurut sepengetahuan penyusun belum ada penelitian secara khusus mengenai teori *saddu az-z~~h~~ri'ah* dalam pencegahan perkawinan yang disebabkan oleh penyakit menular seksual. Maka dari itu, penyusun mencoba mengkaji masalah tersebut.

E. Kerangka teoritik

Metode penemuan hukum Islam yang memformulasikan hukum berdasarkan pada akibatnya disebut dengan *saddu az-z~~h~~ri'ah*. Secara metodologi hukum Islam *saddu az-z~~h~~ri'ah* adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum, dengan melihat akibat yang ditimbulkan, yaitu dengan cara menghambat atau menyumbat segala sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan, akibat hukumnya sesuai dengan bobot mafsadat yang ditimbulkan.

Sedangkan dalam kasus ini pernikahan penderita penyakit menular seksual tergolong dalam pernikahan yang mengakibatkan kerusakan pada segi internal dan external dalam rumah tangga. Kerusakan yang ditimbulkan dari tiap jenis penyakit menular seksualpun juga berbeda. Untuk itu agar *saddu az-z~~h~~ri'ah* dapat digunakan sebagai upaya pencegahan, maka diperlukan suatu pendekatan-

18 A.M. Rini Astuti. "Perceraian Dengan Cacat Tubuh" Studi komparasi antara Undang-Undang No. I Tahun 1974 Tentang perkawinan dengan pandangan madzhab syafi'I, Tidak diterbitkan, (Yogyakarta: fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Tahun 2002).

pendekatan: 1. tujuan **syara'**, 2. prinsip **asliah**, 3. aktif dan pasif. Hal ini perlu diperhatikan agar konsep masalah dalam tujuan syara' dapat terwujud. Kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel, artinya pertimbangan kemaslahatan itu sesuai dengan perkembangan zaman. Konsekwensinya, bisa saja kemasalahatan waktu yang lalu belum tentu dianggap maslahat pada masa sekarang.

Sejalan dengan pemikiran **Abu-Zahrah, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Ibnu al-Qayyim, dan Abdul Wahab Khallaḥ**, kepentingan hidup manusia terbagi menjadi tiga, yaitu kepentingan primer atau pokok (*ad-dhuruḥiyat*), kepentingan sekunder (*al-hajjiyat*) dan kepentingan tertier atau pelengkap (*at-tahḥiniyat*). Tujuan Allah SWT menurunkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu terpeliharanya lima aspek pokok sebagaimana yang dikemukakan oleh **Al-Ghazali** dan dikutip oleh **Asy-Syaitbi**, yaitu :

1. Memelihara Agama ().
2. Memelihara Akal ().
3. Memelihara Jiwa ().
4. Memelihara Keturunan ().
5. Memelihara Harta ().¹⁹

Di antara kaidah aturan pokok untuk mewujudkan **maqasid** di atas adalah kaidah **ushuliyah** yang berbunyi sebagai berikut :

19 Zainudin Ali, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia...* hlm. 11-12.

Menurut syar'i dalam mencegah mafsadat tidak membatasi cegahanya pada perbuatan yang menyampaikan mafsadat secara langsung, maka dari itu, agama menyumbat jalan yang menyampaikan pada mafsadat, walaupun hukum asal dari perbuatan tersebut adalah mubah atau tidak ada mafsadat. Menurut **asy-Syatibi** yang dikutip oleh Nasrun Haroen ada tiga syarat perbuatan yang dilarang, yaitu :

1. Perbuatan yang boleh dilakukan membawa mafsadat atau kerusakan yang mengacu pada keharaman.
2. Mafsadat lebih kuat dari masalahah.
3. Dalam melakukan perbuatan mafsadat lebih banyak²¹.

Untuk lebih jelasnya, dalam mengklasifikasi perbuatan yang mengandung kadar kemafsadatan atau kemaslahatan, **Abu> Zahrah** mengemukakan bahwa sumber ketetapan hukum menjadi dua bagian:

1. **Maqasid** (tujuan atau sasaran), yakni perkara yang mengandung maslahat atau *mafsadat*.
2. **Wasail** (perantaraan), yaitu jalan atau perantaraan yang membawa kepada **maqasid**, dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasaran (**maqasid**), baik berupa halal atau haram²².

²⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

²¹ Nasrun Haroen, *Ushl Fiqih I...* hlm. 162.

²² Muhammad Abu>Zahrah, *Ushl Fiqih ...* hlm. 439.

Dalam penemuan hukum Islam, jika sudah mendapatkan formula tepat untuk melakukan pengkajian, diperlukan **usul** terapan, yang mempelajari cara yang benar dalam memanfaatkan peraturan yang sudah ditetapkan, **usul** terapan tersebut adalah:

1. *Usul Bara'at* (pengecualian), yaitu ada pembebasan dari kewajiban dan tidak mempunyai tugas.
2. *Usul Ikhtiyat* (hati-hati), yaitu menurut pencegahan.
3. *Usul Tahyiri* (pilihan), yaitu memilih salah satu dari dua hal.
4. *Usul Istishab* (keutamaan), yaitu mengutamakan keadaan awalnya untuk mengatasi keraguan yang menentang, kembali pada keraguan sementara.

Usul terapan yang sesuai dalam pemecahan permasalahan pencegahan perkawinan sebab penyakit menular seksual adalah *Usul Ikhtiyat*, dilakukan pencegahan perkawinan agar terhindar dari mafsadat atau kemadharatan. Kemadharatan yang dimaksudkan disini adalah penyakit yang dapat menimbulkan bahaya bagi salah satu atau kedua calon mempelai, Maka dari itu kemadharatan harus dihilangkan, dengan dasar kaidah **usuliyah**.

23

24

23 Muhtar Yahya dan Fathurrohman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. (Bandung : Al-Ma'arif. 1993) hlm. 510.

24 *Ibid.*, hlm. 513.

Menurut **Ibnu Qayyim al-Jauziyyah**, *zari'ah* dilihat dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan terbagi kepada:

- a. Perbuatan itu membawa suatu kemafsadatan.
- b. Perbuatan itu pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan jalan yang haram, baik dengan tujuan disengaja atau tidak.

Kedua macam *zari'ah* ini oleh **Ibnu Qayyim al-Jauziyyah** dibagi lagi kepada:

- a. Kemaslahatan lebih kuat dari kemafsadatannya.
- b. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan.²⁵

Berdasarkan permasalahan yang timbul dari penyakit menular seksual, pencegahan perkawinan lebih didahulukan untuk menghindari madharat atas perkawinan tersebut. Adapun tingkat pencegahannya tergantung dari tingkat kemafsadatan yang ditimbulkan, dengan jalan mengidentifikasi penyakit yang diderita, yaitu penyakit yang tergolong mematikan dan menular (berbahaya bagi penderita dan orang lain), atau tidak mematikan dan menular (tidak berbahaya bagi orang lain).

²⁵ **Ibnu Qayyim al-Jauziyyah**, jilid III, hlm. 147.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian literatur (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas perpustakaan berupa buku-buku, kitab, majalah, artikel, internet dan sumber-sumber lain.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian untuk mendapatkan sasaran-sasaran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, yaitu dengan mencari sistem faktual data penyakit menular seksual, yang kemudian menggunakan teori *saddu az-zhari'ah* sebagai dalil untuk penemuan hukumnya.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer, yaitu data-data yang berkaitan dengan aplikasi teori *saddu az-zhari'ah* dalam pencegahan perkawinan yang disebabkan oleh penyakit menular seksual, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri buku-buku *Ushul Fiqh*, buku *Ushul Fiqh* karangan Muhammad Abu Zahrah, buku *Ilmu Ushul al-Fiqh*, karangan Abdul Wahab Khalaf, buku *Keluesan Dan Keleluasaan Syari'at Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, karangan Yusuf al-Qardawi, buku *Ushul Fiqh* karangan Nasrun Haroen, buku

²⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, tahun 1984) hlm.

Pengantar Hukum Islam karangan Hasbie as-Sidique, buku *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karangan Wahab Zuhaili.

- b. Data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data-data primer.
4. Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan *usul fiqh* dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang tujuan serta esensi dari kaidah *saddu az-zhri'ah*.
5. Analisis data

Setelah pengumpulan bahan kepustakaan, kemudian dilakukan peninjauan data dan diklasifikasikan untuk mempermudah langkah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang telah direncanakan dalam penelitian ini, analisis yang digunakan yaitu:

- a. Deduktif, yaitu proses berpikir yang berangkat dari pengetahuan atau fakta yang bersifat umum kemudian menuju pengetahuan yang bersifat khusus²⁷. Metode ini digunakan untuk mengetahui tentang penerapan teori *saddu az-zhri'ah* dalam pencegahan perkawinan yang disebabkan oleh penyakit menular seksual, yang kemudian dapat ditarik pada akibat hukum yang ditimbulkan.
- b. Induktif, yaitu metode dimaksudkan untuk memperoleh pengertian-pengertian yang utuh tentang pemahaman tema yang diteliti yakni dengan mengangkat data-data dan fakta-fakta khusus sehingga

²⁷ Pius A. Partanto dan M.Dahlam Al- Barry, *Kamus Istilah Poluler Lengkap*, (Surabaya: Arkola) hlm. 82.

dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum²⁸.metode ini digunakan untuk mendeskripsikan mafsadat yang ditimbulkan oleh perkawinan sebab penyakit menular seksual.

G. Sistematika pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menguraikan pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub sebagai suatu perincian. Adapun pembahasan yang dimaksud adalah, sebagai berikut :

Bab *Pertama* merupakan pendahuluan yang merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti, untuk kemudian dengan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai pangkal menuju arah permasalahan, sehingga membawa kepada kejelasan dari permasalahan tersebut yang tentunya sedikit banyak akan memberikan kontribusi terhadap khasanah keilmuan terutama dalam hukum Islam.

Sementara itu telaah pustaka, akan memberikan suatu deskripsi permasalahan yang diteliti dalam tingkat keilmuan memiliki esensi yang signifikan dan original dalam suatu karya ilmiah. Sedangkan kerangka teoritik merupakan suatu alat analisa yang digunakan untuk pengolahan data atau menganalisa data yang akan diteliti dalam suatu deskripsi global mengenai pandangan terhadap permasalahan. Metode penelitian sendiri adalah suatu penjelasan tentang cara dan langkah-langkah dalam pengumpulan data serta

28 *Ibid.*, hlm. 82.

pengolahannya untuk mendapatkan data secara sistematis untuk kemudian di analisa.

Bab *Kedua* memaparkan tentang teori *saddu az-z h ri h* , yang berisi tentang pengertian, kedudukan, pembagian, dan syarat *saddu az-z h ri h* sehingga dapat diketahui dengan jelas mengenai formula hukum yang hendak diterapkan. Hal ini penting dikemukakan, sebab tinjauan ini merupakan alat untuk membedah permasalahan yang diteliti pada pembahasan yang lebih spesifik dalam bab-bab berikutnya.

Bab *Ketiga* berisi tentang objek yang diteliti, yang dideskripsikan pada gambaran umum pada penyakit menular seksual yang merupakan penyebab dari timbulnya pokok permasalahan, tercakup di dalamnya pemahaman umum mengenai penyakit menular seksual, macam-macam, dan jenisnya. Selanjutnya memberikakn sedikit gambaran mengenai pencegahan perkawinan karena penyakit menurut ilmu fiqh.

Bab *Keempat* adalah analisis terhadap mafsadat yang ditimbulkan dari penyakit menular seksual yang dipaparkan dalam bab ketiga pada perkawinan. kemudian memaparkan tentang penerapan teori *saddu az-z h ri h* dalam pencegahan perkawinan untuk mendapatkan suatu akibat hukum dari pokok permasalahan tersebut yang dapat dijadikan sebagai dalil atau acuan dalam penetapan hukum.

Bab *Kelima* merupakan penutup yang berisi tentang hasil dari seluruh rangkaian analisa dari bab keempat, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari paparan analisa tersebut, dan kemudian disampaikan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang terfokus dalam rumusan masalah yaitu:

1. Mafsadat yang ditimbulkan pada perkawinan dari penderita penyakit menular seksual.

Pencegahan perkawinan pengidap penyakit menular seksual didasarkan atas akibat yang akan ditimbulkan, yaitu: Kemandulan, Kecacatan, Gangguan kehamilan, Kanker, Kematian, Pada emosi: ketakutan, perasaan malu, rasa bersalah. Sedangkan dari segi internal keluarga akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan perkawinan, tidak dapat terpenuhinya kebutuhan biologis, tidak dapat berketurunan, tidak terlaksananya fungsi keluarga yaitu: fungsi biologis, fungsi psikologis, fungsi sosiologis. Hambatan-hambatan lain, termasuk beban psikis atau mental bagi penderita. Yang berimbas pada ketidak harmonisan rumah tangga, berakibat pada runtuhnya jalinan silaturrahi antar sesama anggota keluarga, kemudian berakibat pada perceraian.

2. Penerapan *saddu az-z~~h~~ri'ah* dalam pencegahan perkawinan sebab penyakit menular seksual.

Pencegahan pada perkawinan pengidap penyakit menular seksual dapat dilakukan dengan mempertimbangkan mafsadat dan madharat dalam permasalahan yang ada, maka *saddu az-z~~h~~ri'ah* dapat diterapkan pada pencegahan

perkawinan pengidap penyakit menular seksual, pencegahan perkawinan ini didasarkan pada data medis yang menunjukkan adanya resiko penularan yang tinggi pada perkawinan. Pada penerapan *saddu az-zhari'ah*, pengetahuan umum mendasari usul terapan yang digunakan sebagai *galib zhan*, pencegahan perkawinan didasarkan pada *ikhtiyat* ~~*ikhtiyat*~~ didahulukan atas maslahat, karena mendatangkan mafsadat. Sedangkan kemafsadatan yang diperkirakan didasarkan pada persangkaan yang kuat atau yakin (*galib zhan*) dengan berdasar pada ilmu kedokteran.

Berdasarkan pada tingkat kemafsadatan penyakit menular seksual, maka dapat dihasilkan ketentuan seperti berikut. Jika penyakit mudah disembuhkan, dan tidak berbahaya seperti: *kutuan kelamin*, *limfogranuloma venerium*, *kondiloma akuminata*, *gonorrhoe* (go), dan beberapa penyakit sejenis. Maka hukumnya boleh (*mubah*), dengan ketentuan sanggup untuk melakukan pengobatan sampai sembuh, dan mampu menjaga jangan sampai menularkan pada pasangan. Jika penyakit tersebut termasuk dalam penyakit yang tidak dapat disembuhkan (*marad dha'im*), seperti: *jenger ayam*, *hepatitis*, *sifilis* dan *herpes genitalis*, maka *makruh*. Jika penyakit tersebut tergolong penyakit yang tidak dapat disembuhkan (*marad dha'im*) serta diyakini dapat membahayakan orang lain (*tayaqqul al-idrar*), seperti: *acquired immune deficiency syndrome* (AIDS), maka hukumnya haram. Sedangkan jika dilihat dari segi akad yang dilakukan, pernikahan tersebut sah. Karena, akad dan rukun dapat terpenuhi dan tidak ada dalil yang secara langsung melarang menikah dengan orang yang berpenyakit menular seksual. Sedangkan jika ada niat tersembunyi, maka dikembalikan pada Allah SWT.

B. Saran-Saran

Persiapan pernikahan hendaknya dilakukan secara teliti dan seksama, hal ini diperlukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dimulai dari kesiapan diri sendiri kemudian pada pasangannya. Persiapan pernikahan meliputi babarapa aspek antara lain :

1. Aspek fisik atau biologis, meliputi :
 - a. Usia ideal, usia menikah yang paling ideal menurut kesehatan dalam arti merupakan masa paling baik (*golden age*) untuk berumah tangga adalah antara 20-25 tahun bagi wanita dan bagi laki-laki antara 25-30 tahun.
 - b. Kondisi fisik, dalam hal ini berarti kesehatan jasmani dan rohani.
2. Aspek mental atau psikologis, meliputi :
 - a. Kepribadian, aspek kepribadian sangat penting karena hal ini akan mempengaruhi pasangan dalam kemampuan beradaptasi antar pribadi.
 - b. Pendidikan. Pada umumnya, taraf kecerdasan pria lebih tinggi dari wanita, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi sebaliknya.
3. Aspek psikososial dan spiritual, meliputi :
 - a. Agama.
 - b. Latar belakang sosial keluarga.
 - c. Latar belakang budaya.
 - d. Pekerjaan dan kondisimateri lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Intermedia, 1986.

Ibn Kasir, Isma'il, *Tafsir ibn Kasir*, 3 jilid, Bairut: Dar Andalus, 1385H/1996 M.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 15 jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

B. Kelompok Hadis/Syarah Hadis

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-, *Sahih al-Bukhari bi Hasyiyah al-Sindi*, 4 jilid, Bairut: Dar al-Fikr, 1995.

Muhammad, Abi Abdullah bin Yazid, *Sunan ibn Majah*, 2 jilid, Bairut: Dar al-Fikr, 1995.

C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh/Qawa'id al-Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih, cet I*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ayyub, Hasan, *Fiqh Keluarga*, ali bahasa M. Abdul Ghoffar, E.M., Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII. Press, 2004.

Diin, Kharufah, Ala' al-, *Syarah Qanun al-Ahwal asy-Syakhsyya*, 2 jilid, Bagdad: Matba'ah al- Ma'arif, 1963.

Fanjari, Ahmad Syauqi al, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bumi Aksara 2005.

Fanani, Achmad, *Pendidikan Seks Untuk Keluarga Muslim*, jogjakarta: Orchid, 2004.

Hidayat, Syarif, *Status Hukum Nikah Sirri Di Indonesia, Penetapan Hukum Dengan Metode Saddud Dzari'ah*, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Tahun 2001.

- Haroen, Nasrun, *Usul Fiqih I. cet ke-II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, ttp.: Bina Cipta, 1978.
- Ihwani, M. Firdaus Zohan. *Mandul sebagai alasan perceraian Perbandingan Abu Hanifah dan Syafi’I*, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Tahun 2003.
- Khatimah, Husnul, *Penerapan Syari’ah Islam*, cet ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Harahap, M. Yahya, “Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam,” dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Muallim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Jogjakart, UII Pers, 2001.
- Mutahari, Murtadha dan **Baqir as-Sadr**, *Pengantar Ushul fiqih dan Ushul Fiqih Perbandingan*, terjemahan SatrioPpinandito dan Akhsin Muhammad . *cet ke-1*, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993).
- Muhdhar,A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, dan Perkawinan*, Bandung: al-Bayan, 1994.
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Halal dan Haram*, ali bahasa Tim Kuadran, Surabaya: Jabal, 2007.
- Qardawi, Yusuf al-, *Keluesan Dan Keleluasaan Syariat Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Qath’I al, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Beirut: dar al-Fikr, tt..
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Salam, Zarkasyi Abdul dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh*, cet. ke-II, Yogyakarta: LESFI, 1994.
- Sidiqie, Hasbie as-, *Pengantar Hukum Islam, jilid I* Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Syatibi, Abu Ishaq asy-, *al-Muwafaqat fi>Ushul al-Ahkam*, jld. II, Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H.

Syukur, Syamir, *Sumber-Sumber Hukum Islam, cet ke-I*, Surabaya: AL-IKHLAS, 1993.

Tim KAKI LIMA Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh*, cet. I, (Surabaya: Khalista, 2006).

Ways, Abdul Halim, *Fiqih Statis, Fiqih Dinamis*, al-fiqh al-Islam at-Tatawwur wa as-Sabat', terjemah: Zarkasyi Chumaidy, Bandung: Pusataka Hidayah, 1998.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i> Hanafi> Maliki> dan Hambali>* Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1991.

Zuhaili> Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islami>wa Adilatuh*, 8 jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

D. Kelompok Undang-undang/Peraturan-peraturan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Kelompok Jurnal/majalah/bulletin/Koran/web-Site

Penyakit Hubungan Seksual, <http://www.goekcites.com>. Diakses pada tanggal 2 April 2009.

Introduksi Kesehatan Reproduksi Wanita. disusun oleh dr. Sjaiful Fahmi Daili, <http://www.cklob.com>.

HIV AND AIDS". <http://www.yahoo.com>.

F. Kelompok Kamus/Ensiklopedi

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Munawwir, Ahmad Warson, Surabaya: Pustaka Progresief, 2002.

Al-Munjid fi Lughah wa al-A 'lam, Ma'luf, Louwis, Beirut: Dar al-Masyriq, 1987.

Kamus istilah Poluler Lengkap, Pius A. Partanto dan M.Dahlam Al- Barry, (Surabaya: Arkola)

G. Lain-lain

Astuti, A.M. Rini, *Perceraian Dengan Cacat Tubuh Studi komparasi antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Pandangan Madzhab Syafi'i*, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Tahun 2002.

Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, Modul Materi Pelatihan. "KORPS PENASIHAT PERKAWINAN DAN KELUARGA SAKINAH", Tidak diterbitkan untuk umu, Tahun 2004.

DEPAG, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat Dan Wakaf, 1997.

Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia , *Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin*, edisi ke-II, Jakarta: Balai Penerbit FKUI.1993.

Jaelani, Bisri M., *Bawalah Cintamu Ke Ranjang Pernikahan*, Jogjakarta. Mikraj.2005.

Nedsul, Handrawan, *Buku Sehat Calon Pengantin dan Keluarga Muda*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007.

Lampiran I

TERJEMAHAN

NO.	Hlm	FN.	TERJEMAHAN
			Kata Pengantar
1	VI	-	Segala Puji hanya pada Allah pencipta alam semesta. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan atas kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, keluarganya serta para sahabatnya.
			BAB I
2	2	4	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Berikanlah
3	14	20	Menolak segala bentuk kemadharatan didahulukan dari menarik kemanfaatan.
4	15	23	Menghilangkan kemadharatan.
5	15	24	Menolak segala bentuk kemafsadatan didahulukan dari menarik kemaslahatan.
			BAB II
6	22	6	Suatu perkara yang menuju pada jalan yang diharamkan atau yang diharamkan.
7	22	7	Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju pada suatu kemafsadatan.
8	23	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah"...
9	24	13	Dan janganlah kamu memaki sembah-sembah yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
10	24	14	Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.
11	25	15	Tidak berbuat menimbun harta kecuali orang yang berbuat salah.
12	28	24	Menarik kemaslahatan dan menolak kemadharatan.
13	28	25	Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh pula dimudharatkan (orang lain).
14	38	38	Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hamba Allah (manusia) adalah lafadhnya.
15	38	39	

			Yang menjadi patokan dasar adalah makna/niat, bukan makna atau bentuk.
			BAB IV
16	66	6	Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju pada suatu kemafsadatan.
17	68	8	Menolak segala bentuk kemadharatan didahulukan dari menarik kemanfaatan.
18	73	16	Kerelaan pada suatu hal harus rela dengan apa yang dihasilkan hal tersebut.

BIOGRAFI ULAMA

AS-SAYYID SABIQ

Nama lengkapnya as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami lahir di Mesir tahun 1915, adalah ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang Dakwah dan Fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fiqh as-Sunnah. Teman sejawat dari Hasan al-Banna ini seorang tokoh yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an, setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar ia menyelesaikan tingkat *ibtidaiyyah* dalam waktu lima tahun, *tsanawiyah* lima tahun, fakultas syari'ah empat tahun dan *tahassus* (kejuruan) dua tahun dengan memperoleh gelar *asy-Syahadah al-'Alimiyah*, kurang lebih setingkat Doktor. Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk Indonesia. Misalnya: *Fiqh as-Sunnah*, *Dakwah al-Islam*, *Aqidah al-Islamiyah*, *Islamuna* dan lain-lain.

Imam Al-Bukhari>

Nama lengkapnya adalah Abu' Abdullah **Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Bukhari>** Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, ia beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para fuqaha dan ahli hadis. Ia mukim di Madinah dan menyusun kitab **al-Tarikh al-Kabir**. Pada masa mudanya berhasil menghafal 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usahanya untuk menjumpai para muhaddisin adalah dengan melawat ke Baghdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqalan, dan Mesir. Setelah usia lanjut ia pergi ke Khurasan, sebuah kota kecil di Samarkand sampai wafatnya pada akhir bulan Ramadhan tahun 356 H. karyanya yang sangat terkenal di dunia Islam adalah kitab **Sahih al-Bukhari>**

Imam asy-Syafi'i<

Imam Syafi'i nama lengkapnya ialah **Muhammad bin Idris asy-Syafi'i** al-Quraisyi, ia dilahirkan di Gazza pada tahun 150 H. bertepatan dengan wafatnya imam Abu>**Hanifah**. Beliau dikenal sebagai pendiri mazhab **Syafi'i<** Imam **Syafi'i** berasal dari keluarga yang tidak mampu dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Sejak kecil beliau giat mempelajari hadis dari ulama' hadis yang ada di Makkah, dan disaat usianya yang belum balig ia telah hafal Al-Qur'an. Ketika berumur 20 tahun ia meninggalkan kota Makkah, guna mempelajari ilmu fiqh dari imam Mālik kemudian setelah itu ia pergi ke Iraq untuk mempelajari ilmu fiqh dari murid imam Hanafī. Setelah imam Mālik meninggal dunia beliau pergi ke Yaman, di sana ia menetap dan mengajarkan ilmunya. Tak lama setelah itu ia kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jama'ah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia. Karya-karya beliau

yang termasyhur ialah kitab *al-Umm* dan *ar-Risalah* yang merupakan karyanya yang monumental dalam bidang usul fiqh.

Muhammad Abu az-Zahra

Beliau merupakan tokoh ulama besar dan ahli hokum terkemuka di mesir. Beliau menamatkan pendidikannya pada Universitas al-azhar, sampai mendapatkan gelar doctor. Pada penghujung tahun 1980, beliau menjadi propesor dalam jurusan ilmu-ilmu Islam di Universitas Forard. Diantaranya karya ilmiah yang telah dihasilkan antara lain Ushul al-Fiqh, Tarikh al-Mazahib al-Islam, al-Imam Zaid: Hayatuhu wa' Asyruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu, Ahwal asy-Syakhsiyyah.

YUSUF AL-QARDHAWI

Yusuf al-Qardhawi lahir di Mesir pada tanggal 9 September 1926 dari pasangan yang sangat sederhana tapi taat beragama. Setelah ayahnya meninggal saat beliau berusia dua tahun, beliau diasuh oleh ibu dan pamannya, akan tetapi setelah tahun keempat di tingkat *ibtidaiyah* al-Azhar ibunya pun meninggal. Belum genap berusia 9 tahun ia sudah hafal al-Qur'an dengan fasih, kemudian ia melanjutkan pendidikannya pada *Ma'had Tantha* selama 4 tahun, lalu tingkat menengah selama 5 tahun, dan meneruskan ke Universitas al-Azhar dengan mengambil bidang studi agama pada Fakultas Ushuluddin sampai mendapatkan *Syahadah 'Aliyyah* (1952-1953). Kemudian pada tahun 1957 ia masuk ke *Ma'had al-Buhus wa ad-Dirasah al-'Arabiyyah al-'aliyyah* sehingga berhasil mendapatkan Diploma tinggi bidang bahasa dan sastra, dan pada kesempatan yang sama ia mengikuti kuliah pada program Pasca Sarjana pada Universitas yang sama dengan mengambil bidang al-Qur'an dan as-Sunnah pada jurusan Tafsir Hadis dan ini ia selesaikan pada tahun 1960 dan hanya dia satu-satunya yang bisa lulus karena ujian yang sangat sulit. Hingga ia menyelesaikan Program Doktor pada tahun 1973, dengan disertasi "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial" dengan predikat *Cumlaude*. Sampai saat ini ia telah menulis lebih dari 50 judul buku, diantaranya seperti: *Fiqh az-Zakah, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Hady al-Islam Fatawi Mua'sirah* dan lain-lain.

Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili, ia dilahirkan di kota *Dar 'Atiyah* bagian Damaskus pada tahun 1932. ia belajar di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada tingkat pertama pada tahun 1956, ia mendapat gelar Lc dari Universitas Ain Syam dengan peringkat *Jayyid* pada tahun 1957, ia mendapat gelar Diploma Mazhab asy-Syari'ah (MA) pada tahun 1959 di Universitas al-Qahirah. Kemudian meraih gelar Doktor dalam hukum (*asy-Syari'ah al-Islamiyah*) pada tahun 1963, pada tahun ini juga ia dinobatkan sebagai dosen di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fiqh dan ushul fiqh. Adapun karya-karyanya antara lain: *al-Wasit fi al-Ushul al-Fiqh*

al-Islami, al-Fiqh al-Islami fi al-Uslubihi al-Jadid, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj.



Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Labibul Anam
Tempat/ Tgl Lahir : Jepara, 21 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Rumah : Kom. PP. AL-HIDAYAH Purwogondo, Kalinyamatan,
Jepara.
Telepon : 085729299921 / (0291) 754208
Nama Orang Tua
Ayah : Muhsinin
Ibu : Zahiroh

Pendidikan Formal:

1. TK Pertiwi Purwogondo : 1990-1992
2. SDN I Purwogondo : 1992-1998
3. MTS TBS Kudus : 1998-2000
4. MAK TBS Kudus : 2000-2003
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2003-Kini

Pendidikan Non-Formal:

1. PP. Roudlotul Muta`allimin Kudus
2. Kom. L, PP. Al- Munawwir Krapyak Jogjakarta

Pengalaman organisasi:

1. Maskara (Mahasiswa Sunan Kalijaga Jogjakarta Jepara).
2. Sanggar NUUN Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

